



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA
RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Retribusi untuk percepatan melunasi retribusi daerah terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembar Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 242);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 242);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 329);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang serta bunga dan/atau denda;
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
10. Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok retribusi daerah akibat retribusi daerah yang terutang tidak/ kurang dibayar setelah melewati jatuh tempo pembayaran, sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran piutang retribusi daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda bertujuan :

- a. mendorong partisipasi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Retribusi; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Retribusi.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda diberikan kepada Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri atas :

- a. Ruko;
 - b. Kios;
 - c. Bedak; dan
 - d. Los.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya retribusi yang harus dibayar sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan.
- (3) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran pokok piutang tahun 2012 sampai tahun 2021 diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, dengan ketentuan telah melakukan pembayaran Retribusi tahun 2022.
- (4) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran pokok piutang dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda pada tahun 2022, pembayaran sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dicatat sebagai pembayaran retribusi Tahun 2023.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Waktu

Pasal 5

Batas waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Bagian Kedua Teknis Pelaksanaan

Pasal 6

Wajib Retribusi dapat membayar Retribusi Terutang melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan ke Rekening Bank Jatim Nomor 0231034218 atas nama Pendapatan Disperindag Kab.Pas sebesar nilai yang ditetapkan dalam SKRD.

Pasal 7

Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AKHMAD KHASANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 109